

PAJAK - HIBURAN  
2017

PERDA KOT. SMI. NO. 16, LD NO. 16. LL SETDA KOT. SMI: 17 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN

- ABSTRAK :
- bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-6495 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan sebagai tindak lanjut dari Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-IX/2011 yang membatalkan Pasal 42 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu bahwa golf bukan merupakan salah satu objek Pajak Hiburan, maka Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan perlu diubah dan disesuaikan kembali;
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No. 17 Tahun 1950, UU No. 19 Tahun 1997, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 55 Tahun 2016, PP No. 12 Tahun 2017, PERDA KOT. SMI. No. 11 Tahun 2011;
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang objek pajak, hiburan, dan tarif pajak hiburan.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 November 2017;
  - Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 24), diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 1, Ketentuan ayat (2) Pasal 3, Ketentuan Pasal 6;